



Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Di Kota Kupang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Bpbd Daerah Kota Kupang

Kevin Hosea Bani Umbu Pati^{1*}, Markus Y Hage², Rafael R Tupen³

^{1*} faculty of law, nusa cendana university, e-mail: hoseabanikevin15@gmail.com

² faculty of law, nusa cendana university, indonesia. e-mail: markushage@gmail.com

³faculty of law, nusa cendana university, indonesia. e-mail: rafaelrupen@gmail.com

*) corresponding author

abstract: implementation of the duties and functions of the regional disaster management agency in dealing with natural disasters that occurred in kupang city, lack of personnel and inadequate disaster service facilities in dealing with disasters that occurred in kupang city. in this case, the regional disaster management agency is lacking in the number of personnel and facilities to deal with the disaster that occurred, the number of field personnel and facilities should be increased to be able to help the people affected by the disaster that occurred. the formulation of the problem in this research is (1) how is the implementation of the duties and functions of bpbpd in dealing with natural disasters in the city of kupang in 2021? (2) what are the factors inhibiting the implementation of the duties and functions of the regional disaster management agency (bpbpd) in managing natural disasters according to regional regulation number 6 of 2010 in the city of kupang. the method used in this research is empirical legal research, namely examining the implementation of the duties and functions of the regional disaster management agency according to regional regulation number 6 of 2010 concerning the organization and work procedures of the kupang city regional disaster management agency by looking at how this law is implemented in the community through results interviews and from observations. research location, kupang city regional disaster management agency office and kupang city community. the types of data used here consist of primary and secondary data. based on the research results, there are data and facts that the author has obtained, the author concludes that the kupang city regional disaster management agency is still lacking in the number of field personnel and the infrastructure is still inadequate. in connection with this case, the author draws the conclusion; (a) disaster management and handling of refugees is fast, precise, effective and efficient because there are many agencies and organizations that take part in disaster management, (b) the kupang city regional disaster management agency must add field personnel and infrastructure. suggestion: regional disaster management agency must increase special disaster training and education for officials at least once a month so that bpbpd officials become reliable and skilled officials in dealing with disasters according to their respective topics.

Keywords: Natural disaster, Disaster management, Kupang city.

1. pendahuluan

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. seringkali bencana hanya di tanggapai secara parsial oleh pemerintah. bahkan bencana hanya di tanggapai dengan pendekatan tangkap darurat. Dengan banyaknya bencana yang terjadi di indonesia setiap tahunnya di butuhkan lembaga yang bersifat khusus dalam penanganan bencana. maka dibentuklah lembaga non-departemen yakni badan penanggulangan bencana daerah berdasarkan peraturan presiden nomor 8

tahun 2008 tentang pembentukan badan penanggulangan bencana daerah dimana fungsinya sebagai berikut.

Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan. secara lebih rinci di sebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. provinsi kabupaten/kota kota mulai mengembangkan kebijakan , strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah perkembangan kebijakan ditingkat nasional. serta dalam rangka pelaksanaan pasal 25 undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana perlu di bentuk badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) . maka muncul peraturan menteri dalam negeri nomor 46 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah, didalam pasal 1 ayat 7 disebutkan bawah badan penanggulangan bencana daerah di bentuk dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana di daerah.

Badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) kota kupang dalam rangka meninjaluti undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana . selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah kota kupang no 6 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kota kupang. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut , bpbd didirikan untuk memegang tanggung jawab mengenai penanggulangan bencana. dengan berdirinya bpbd diharapkan kegiatan penanggulangan di kota kupang bisa lebih terkoordinasi dan terarah.

Angin puting beliung atau *siklon tropis* yang terjadi di kota kupang pada tahun 2021 karena hujan yang berkepanjangan dalam beberapa hari berturut-turut, sehingga terbentuknya pusaran angin di atas lautan luas, lalu menimbulkan angin kencang dengan kecepatan angin maksimum mencapai 130 km/jam atau 34 knot yang menggakitbatkan 557 rumah masyarakat kota kupang mengalami kerusakan berat dan ringan yang berada di 6 kecamatan di kota kupang. dilihat dari masalah di atas dalam menanggulangi bencana maka bpbd kota kupang melakukan program maupun cara-cara dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi di kota kupang pada setiap fase / tahapan. berikut tahapan-tahapan tersebut adalah:

- Pra-bencana,
 - A. Dalam situasi tidak terjadinya bencana .
 - a. Sosialisasi
 - b. pendidikan dan pelatihan
 - c. mendirikan relawan tangkap bencana.
 - B. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
 - a. Kesiapsiagaan
 - b. peringatan dini
 - c. mitigasi bencana
- tangkap darurat.
 - a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan kerugian dan sumber daya
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana

- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkenah bencana.
 - Pasca bencana.
 - a. pengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitas dan rekontruksi pada pasca bencana.
 - b. pelaksanaan koordinasi hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Berkaitan dengan kondisi di atas maka pemerintah daerah kota kupang menerbitkan peraturan daerah kota kupang pasal 4 dan 5 nomor 6 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kota kupang. ada pun tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah kota kupang yaitu.

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana , penanganan darurat , rehabilitas serta rekontruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. meyusun , menetapkan dan menginformasi peta rawan bencana .
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana .
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada walikota kupang setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan dalam kondisi darurat bencana.
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang .
- h. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang di terimah dari anggran pendapatan dan belanja .
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas bpbd daerah kota kupang belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal di karenakan ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan dilapangan dalam menanggulangi bencana angin puting beliung yang terjadi di kota kupang pada 4 april tahun 2021 karena masih mengalami beberapa permasalahan , seperti yang saya amati pada beberapa waktu lalu , adapun permasalahannya adalah;

- a. antisipasi bpbd kurang responsif dalam mengantisipasi datang angin puting beliung, seharusnya jauh sebelum terjadinya angin puting beliung bpbd harus sudah siap untuk menghadapi bencana sesuai dengan fungsi dari bpbd diatas karena bpbd organisasi yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan masyarakat saat terjadinya bencana.
- b. BPBD kota kupang selalu mengalami keterlambatan dalam penggeriman bantuan secara tepat dan cepat kepada masyarakat. bantuan datang setelah ada laporan dari masyarakat kota kupang.

- c. kurangnya komunikasi dan informasi yang cepat dan akurat antara bpbd daerah kota kupang dengan masyarakat dalam penanganan angin puting beliung.
- d. distribusi bantuan yang berbelit-belit dan sangat formal menghambat bantuan sampai ketangan korban/pengungsi.
- e. BPBD daerah kota kupang selalu kekurangan sarana pasarana ketika turun ke lapangan dalam menanggulangi bencana angin puting beliung.

2. Metode

jenis penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan hukum empiris . pengertian pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktekdi lapangan. pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung kelapangan.

3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan penanggulana bencana daerah kota kupang diberikan fasilitas layanan dari badan nasional penanggulangan bencana berupa kendaraan operasional resque, mobil tangki, mobil pic up, sepeda motor, mobil ambulance, dan tandon air.

➤ faktor penghambat

- a. badan penanggulangan bencana daerah kota kupang merupakan lembaga yang baru dibentuk pada tahun 2011.
- b. kurangnya pemahaman masyarakat tentang bencana yaitu kebanyakan masyarakat kota kupang masih beranggapan bahwa bencana adalah takdir yang diterima dan masih terikat pada adat istiadat sedangkan pada kenyataannya bencana yang terjadi dapat dicegah.
- c. kurangnya pelatihan dan pendidikan tentang kebencanaan untuk personil badan penanggulangan bencana alam di kota kupang
- d. belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
- e. sistem komunikasi dan peningatan dan tidak memadai.
- f. luasnya wilayah kota kupang serta infrastruktur jalan yang rusak dan banyaknya pohon-pohon yang tumbang di beberapa wilayah kota kupang
- g. Alokasi dana logistik untuk para korban bencana tidak mencukupi sesuai jumlah korban yang ada dibandingkan dengan bencana yang terjadi di kota kupang.
- h. keterbatasan personil dan sarana prasarana
- i. belum tanggapnya pihak kecamatan, desa/ kelurahan dalam hal memberikan laporan kepada badan penanggulangan bencana daerah kota kupang kurangnya pemahaman masyarakat terhadap resiko bencana.

4. Upaya Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Kupang

- a. aspek legislasi, dimana pemerintah daerah diharuskan membuat: peraturan daerah tentang penanggulangan bencana; peraturan daerah tentang pembentukan

- bpbd; pedoman teknis standar kebutuhan minimum penanganan bencana; prosedur tetap; prosedur operasi; serta peraturan lainnya.
- b. aspek kelembagaan, dimana pemerintah daerah harus: membentuk bpbd; menyiapkan personil profesional ahli; menyiapkan prasarana dan sarana peralatan serta logistik; dan mendirikan pusat pengendali operasi serta pusat data, informasi dan komunikasi.
 - c. aspek perencanaan, dimana pemerintah daerah harus memasukkan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan (rpjpd, rpjm dan rkp daerah); membuat perencanaan penanggulangan bencana; membuat rencana penanggulangan bencana; membuat rencana kontijensi; membuat rencana operasi darurat; membuat rencana pemulihan; serta memadukan rencana penanggulangan bencana dengan rencana tata ruang wilayah.
 - d. aspek pendanaan, dimana pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk: dana rutin dan operasional melalui dipa; dana kontijensi dan siap pakai untuk tanggap darurat; dana pemulihan rehabilitasi dan isi; serta menggalang dan mengawasi pengumpulan dana yang berasal dari masyarakat.
 - e. aspek pengembangan kapasitas, yang meliputi: pengembangan sdm melalui pendidikan, baik formal, informal, maupun non formal; pelatihan (manajerial dan teknis) serta latihan (*drill*, simulasi dan gladi); pengembangan kelembagaan berupa pusat operasi pusat data dan *media center*; dan pengembangan infrastruktur berupa peralatan informatika dan komunikasi.

5. kesimpulan

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan sumber daya aparatur dan fasilitas layanan bencana. harus meningkatkan pelatihan dan pendidikan khusus kebencanaan bagi aparatur minimal sebulan sekali sehingga aparatur bpbd menjadi aparatur yang handal dan terampil dalam menanggulangi bencana sesuai dengan topiknya masing-masing Sebagai badan yang baru di bentuk sebaiknya lebih mempertajam koordinasi dengan organisasi lain, agar dapat belajar dan berbagi pengalaman dengan organisasi yang sudah lama terjun di bidang penanggulangan bencana.

Referensi

- Asshiddiqie, Jimli, *Plobematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pt Alumni, Bandung. (2008).
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Ateori, Hukum, Dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang. (2017).
- Adrian Sutedi. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta, Sinar Grafika. (2009).
- Awalia V R Mappamiring, A., Nuraeni, A. *Peran Pemerinta Dalam menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Otoritas. (2015).
- Dian Bakti Setiawan. *Pemberentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Di Indinesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. (2021).
- Dadang Suwanda, *Pengutan Pengawasan Dprd*, Perpustakaan Pusat lain. Purwokerto. (2017).
- Hasani. F. *Peran Bpbd (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)* Tesis, Uin Sunan Kalijaga. Yogyakarta. (2015).
- Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo. (2007).

P-ISSN: , E-ISSN:

Haryanto, Sri,H. *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Profil Manggalla Agni. (2001).

H. S. Sunardi Dan Purwanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Tri Bambang, Jakarta. (2006).

Peter Mamud Marzuki. *Penelitian Hukum, Jakarta*, Kecana Prenada Group. (2013).

Peraturan Daerah No 6 Tahun 2010 Di Kota Kupang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Bpbd Daerah Kota Kupang

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah .